

## OKNUM KADES DAN BENDAHARA JADI TERSANGKA



*Sumber: <https://metrosulawesi.id>*

Penyidik Polres Morowali Utara menetapkan ST selaku Kepala Desa Sampalowo dan PM selaku Bendahara Desa sebagai tersangka tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Sampalowo Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara tahun anggaran 2018. Kapolres Morowali Utara AKBP Bagus Setiyawan, S.H., S.I.K., M.H. membeberkan kronologis tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan desa Sampalowo yang diduga merugikan negara senilai Rp236 juta.

Kapolres menjelaskan bahwa pada awalnya anggaran tahun 2018 dimana total anggaran pembelanjaan Desa Sampalowo Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp1,2 miliar yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, SiLPA 2017, temuan Inspektorat Kabupaten Morowali Utara dan bagi hasil pajak sesuai yang tertera dalam APBDDes TA 2018. Pada tahun tersebut yang menjabat selaku Kepala Desa Sampalowo adalah ST dan yang menjabat selaku Bendahara Desa adalah saudara PM. Seiring berjalannya pengelolaan keuangan desa pada tahun anggaran 2018 khususnya di Triwulan III tepatnya pada September 2018 terdapat Siltap dan honor perangkat desa, lembaga-lembaga desa dan BPD yang tidak terealisasi/tidak terbayarkan oleh PM selaku Bendahara Desa. Anggaran tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi saudara PM selaku Bendahara Desa.

Kemudian pada saat pembuatan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Realisasi yang dibuat oleh bendahara baru yakni ST bekerjasama dengan operator CG terdapat kegiatan-kegiatan lain yang tidak terealisasi kegiatannya yang tertuang dalam APBDDes tahun anggaran 2018. “Sehingga terjadinya penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa dikarenakan mekanisme pembayaran suatu kegiatan dalam desa sesuai yang diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa tidak dilaksanakan sebagai kontrol penggunaan anggaran dan adanya anggaran desa tahun 2018 yang dipinjam oleh saudara ST selaku Kepala Desa Sampalowo sehingga mengakibatkan kerugian negara,” urai Kapolres dilansir laman Humas Polri.

Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskirm Polres Morowali pada 20 Agustus 2019 telah melakukan gelar perkara peningkatan status dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dan disepakati perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan sangkaan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP.

Penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada 18 saksi dan menyita dokumen serta 1 unit kendaraan roda dua sebagai barang bukti. Kasus ini masih dalam proses penyidikan untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan.

**Sumber Berita:**

1. <https://metrosulawesi.id>, “*Oknum Kades dan Bendahara Jadi Tersangka*”, Kamis, 6 Februari 2020.
2. <https://metrosulteng.com>, “*Kesandung Dana Desa, Polres Morut Tahan Kades & Bendahara Desa Sampalowo*”, Selasa, 4 Februari 2020.

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - a. Pasal 2
    - (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
    - (2) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
  - b. Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - c. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  - a. Pasal 24 ayat (3)

Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
  - b. Pasal 27
    - (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
    - (2) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
    - (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
  - c. Pasal 28
    - (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- d. Pasal 29  
Pengajuan SPP terdiri atas: a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan c. Lampiran bukti transaksi
- e. Pasal 30
  - (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk: a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran; c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
  - (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
  - (3) Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.